



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR 2 TAHUN 1993 SERI B NO. 1

=====

RATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

NOMOR 10 TAHUN 1992
TENTANG

RETRIBUSI PEMBELIAN TEMBAKAU
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

ibang : a. bahwa tanaman tembakau di Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Sukoharjo
mempunyai kualitas yang sangat
tinggi dan areal untuk tanaman
tembakau tersebut selalu disedia-
kan disamping areal tanaman padi,
TRI dan rosela yang disesuaikan
dengan Pola Tanam dan Tata Tanam;

b. bahwa keberhasilan tanaman temba-
kau tersebut memerlukan sarana dan
prasarana baik distribusi air yang
cukup, jalan untuk mengangkut
produksi, dan lain-lain yang
semuanya itu dapat lancar karena
semua sarana dan prasarana untuk
menunjang keberhasilan produksinya
disediakan Pemerintah Daerah;

c. bahwa

- c. bahwa untuk menjamin peningkatan produksi tembakau, kelancaran penjualannya dan karena produksi tembakau Sukoharjo merupakan komoditas yang mempunyai nilai kualitas tinggi serta dibeli oleh perusahaan-perusahaan tembakau baik dari dalam maupun dari luar daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo maka kepada para pembeli daun tembakau perlu dikenakan Retribusi Pembelian Tembakau;
- d. bahwa Retribusi Pembelian Tembakau tersebut huruf c diatas akan dipergunakan untuk meningkatkan pendapatan Daerah dan Pembangunan Daerah;
- e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun

1986

1986 tentang pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG RETRIBUSI PEMBELIAN TEMBAKAU DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- d. Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah

ten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

- e. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- f. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan terhadap Retribusi pembelian tembakau di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menertibkan dan melindungi petani tembakau dalam mengadakan jual beli tembakau, serta dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah.

BAB III PENGENAAN DAN BESARNYA RETRIBUSI PEMBELIAN TEMBAKAU Pasal 3

Setiap orang/Badan Hukum yang membeli
tembakau

tembakau ditempat-tempat jual beli/ pasar khusus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi Pembelian Tembakau.

Pasal 4

- (1) Besarnya Retribusi Pembelian Tembakau bagi setiap orang/Badan Hukum yang membeli daun tembakau pada areal yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp. 2,00 (dua rupiah) per kg.
- (2) Hasil penarikan Retribusi Pembelian Tembakau sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

Pasal 5

Tata cara penarikan Retribusi Pembelian Tembakau sebagaimana tersebut Pasal 4 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Bagian Perekonomian.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan

Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Badan Hukum.

- (3) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten.
- (4) Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

BAB V PENYIDIKAN Pasal 7

Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan kewenangannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 8

Pelanggaran

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 22 September 1992

WAN PERWAKILAN RAKYAT
ERAH KABUPATEN DAERAH
INGKAT II SUKOHARJO
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
INGKAT II SUKOHARJO

ttd

ttd

SOEBENI

Drs. SETYAWAN SADONO

DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 15 Desember 1992 No. 188.3/504/1992
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

ttd

S A R D J I T O, SH
NIP. 500034373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor : 2 Th. 1993 Seri B No. 1
Pada Tanggal : 11 Februari 1993

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. BAMBANG SOETEDJO
Pembina Tk. I
NIP. 010056240

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
NOMOR 10 TAHUN 1992
TENTANG
RETRIBUSI PEMBELIAN TEMBAKAU

Penjelasan Umum.

Tanaman tembakau di Jawa Tengah sebagian besar diusahakan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, tembakau disamping merupakan komoditi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi juga merupakan bahan penyegar yang memberikan nikmat tersendiri bagi konsumennya, sehingga nilainya banyak tergantung dari kesukaan atau selera.

Kualitas tembakau sangat tergantung dari sifat-sifatnya yaitu aroma, daya bakar, elastisitas budi dan warna, disamping sifat, sifat kimianya terutama mengenai kandungan kotin dan tar. Walaupun kualitas tembakau sifatnya sangat komplek, namun dari sudut penggunaannya yang perlu mendapat perhatian ialah terjadinya keseragaman serta keamanan bagi kesehatan. Komoditi tembakau merupakan salah satu komoditi ekspor dan merupakan komoditi ekspor dan memberikan andil dalam pemasukan devisa untuk pembiayaan pembangunan serta kesejahteraan para petani. Maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Retribusi Pembelian Tembakau di Kabupaten Daerah Tingkat I Sukoharjo.

II. Penjelasan

II. Penjelasan Pasal demi pasal :

- Pasal : Cukup Jelas.
- Pasal 2 ayat (1), (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 3 : Setiap orang/Badan Hukum yang membeli dan atau yang mengusahakan tembakau yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi Pembelian tembakau.
- Pasal 4 ayat (1) : Besarnya Retribusi Pembelian tembakau bagi setiap orang/Badan Hukum yang membeli dan tembakau pada area yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp. 2,00 (dua rupiah) per kg.
- Pasal 4 ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 ayat (2) : Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Bagian Hukum.
- Pasal 6 ayat (3), (4) : Cukup Jelas.
- Pasal 7 : Cukup Jelas.
- Pasal 8 : Cukup Jelas.
- Pasal 9 : Cukup Jelas.
- Pasal 10 : Cukup Jelas.

----- ooo -----